**PENYELESAIAN POLIGAMI ILEGAL MELALUI JALUR HUKUM PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM**

 **(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jantho)**

Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum

Muslem, S.Ag., MH

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

**ABSTRAK**

Poligami dalam Islam diperbolehkan hanya sampai empat orang saja dengan memenuhi syarat-syarat yang yang telah ditetapkan oleh agama dan negara. Agama hanya menetapkan bahwa bagi siapa saja yang hendak berpoligami maka ia harus mampu berlaku adil, adil yang dimaksud adalah adil dalam hal yang bersifat lahiriah sedangkan dalam hal bathiniah tidak dipermasalahkan. Kendatipun demikian negara menambahkan syarat-syarat poligami yaitu selain mampu berlaku adil dan mampu dalam hal menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya maka terlebih dahulu harus memperoleh izin isteri terdahulu dan izin pengadilan. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka tidak memenuhi syarat yang ditetapkan negara. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah mengapa kasus-kasus poligami ilegal di proses melalui jalur hukum pidana, bagaimana akibat hukum dilakukannya proses pidana pada kasus-kasus poligami ilegal, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus-kasus poligami ilegal melalui jalur hukum pidana yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Jantho. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research)*, dengan pendekatan *kualitatif* dianalisis dengan menggunakan metode penelitian normatif sosiologis. Dari hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa kasus-kasus poligami ilegal diproses melalui jalur hukum pidana selama pasal dalam KUHP tentang kejahatan asal usul perkawinan tidak dicabut atau diganti dengan undang-undang yang lain, dan mengenai kasus poligami ilegal yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Jantho dalam rentang waktu tiga tahun (2014-2016) terdapat 5 (lima) kasus, yang terdiri dari dua putusan suami isteri yang salinan putusannya terpisah dan satu suami. Adapun akibat hukum dilakukannya proses pidana pada kasus-kasus poligami ilegal lebih cenderung kepada fisik (badan) seperti penjara, akan tetapi akibat hukum tersebut bisa berbeda-beda tergantung penggunaannya misalnya dijadikan bukti otentik dalam hal pemecatan pekerjaan bagi PNS, dan putusan tersebut bisa digunakan oleh isteri terdahulu sebagai bukti gugatan cerai. Jika ditinjau melalui hukum Islam, poligami ilegal tetap dianggap sah menurut agama selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan, hanya saja negara memandang sah apabilah memenuhi administratif negara.

Kata Kunci : *Penyelesaian Poligami Ilegal, Jalur Hukum Pidana, dan Hukum Islam*

**Pendahuluan**

Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seseorang dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar di dalam dirinya terhadap orang lain. Hukum perkawinan dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena hukum perkawinan Islam tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan saja, melainkan mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan. Di samping itu, negara juga mengatur mengenai permasalahan perkawinan dan tata cara perkawinan, seperti halnya seorang suami yang akan melangsungkan perkawinan kedua atau yang dikenal dengan istilah poligami. Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan banyak perempuan dalam waktu yang sama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa: “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwasanya pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila adanya tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya mengatur mengenai kebolehan poligami dengan persyaratan alternatif seperti dalam Pasal 4 ayat (2), akan tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 5 ayat (1) juga mengatur persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.

Al-Quran tidak mensyariatkan bagi seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari isteri terdahulu. Kemudian untuk mendapatkan izin kawin dari isteri-isteri sebelumnya kadang kala seorang suami mengalami kesulitan karena tidak semua isteri bersedia memberikannya, sehingga suami mencari alternatif agar bisa menikah dengan perempuan lain tanpa diketahui isteri pertama, sehingga hal tersebut memicu atau menimbulkan perselisihan antara laki-laki tersebut dengan isteri pertamanya.

Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 71 huruf a dijelaskan bahwasanya “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”. Kemudian dalam Pasal 72 ayat (1) juga dijelaskan “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum”. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 22 berbunyi: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Namun pada kenyataannya isteri pertama tidak mengajukan pembatalan perkawinan poligami suaminya, melainkan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak kepolisian atas pelanggaran Undang-Undang Perkawinan dan melanggar Pasal 279 KUHP ayat (1) yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. Barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Pasal 279 KUHP ayat (2) yang berbunyi: “Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Kendatipun demikian, Pengadilan Negeri Jantho telah menerima, memutuskan, dan menyelesaikan kasus terkait masalah perkawinan antara suami dengan isteri kedua tanpa izin dari isteri terdahulu atau izin dari Pengadilan, dimulai sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 5 kasus sebagaimana yang terdapat dalam putusan Hakim Nomor 19/Pid.B/2014/PN.Jth, putusan Hakim Nomor 89/Pid.B/2015/PN.Jth, putusan Hakim Nomor 90/Pid.B/2015/PN.Jth, putusan Hakim Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Jth dan putusan Hakim Nomor 236/Pid.B/2016/PN.Jth.

Ketika Hakim menyelesaikan masalah tersebut, hendaknya mengupayakan adanya mediasi dalam persidangan. Akan tetapi, Hakim Pengadilan Negeri Jantho langsung menjatuhkan putusan setelah mendengarkan keterangan dari para saksi-saksi dalam persidangan dan tidak mengupayakan adanya mediasi. Kemudian setelah putusan tersebut selesai dilaksanakan, pasangan poligami tersebut masih bisa melakukan hubungan suami isteri, sedangkan dalam putusan dikatakan bahwa perkawinan poligami tersebut adanya unsur penghalang perkawinan yang menyebabkan mereka tidak bisa melakukan perkawinan.

**Pengertian Poligami dan Dasar Hukum Poligami**

Kata “poligami” berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein* yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristeri banyak atau isteri bersuami banyak pada saat yang sama.[[1]](#footnote-1) Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang isteri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, tidak menghapus praktek poligami, Allah Swt membolehkan berpoligami hanya sampai empat orang isteri dengan syarat-syarat ketat seperti keharusan berlaku adil di antara para isteri. Syarat-syarat ini ditemukan di dalam Alquran surah An-Nisa’ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa’ [4]: 3).[[2]](#footnote-2)

Pada dasarnya ayat ini menganut sistem monogami dan dengan jelas melarang seseorang mengawini lebih dari seorang isteri bila ia khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri tersebut. Keadilan yang dituntut dalam surah An-Nisa’ ayat 3, menurut keterangan yang terdapat dalam kitab-kitab Tafsir meliputi apa saja yang mampu dilakukan oleh manusia sesuai menurut kodrat kemanusiaannya, seperti keadilan dalam hal menggauli dan memberi nafkah kepada isteri-isteri. Demikian pendapat ahli-ahli tafsir di kalangan ulama salaf, seperti Ibn Abbas dan Mujahid. Pendapat yang sama juga diberikan oleh ahli-ahli tafsir yang datang kemudian, antara lain seperti Jalaluddin al Mahalliy, Jalaluddin al Sayuthiy, Ahmad al Shawiy dan al Alusiy.[[3]](#footnote-3) Selanjutnya pada surah yang sama ayat 129 Allah Swt berfirman:Bottom of Form

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa’ [4]: 129).[[4]](#footnote-4)

Dalam Alquran surah An-Nisa’ ayat 3 dan ayat 129 jika dilihat seolah-olah bertentangan dalam masalah berlaku adil. Pada ayat 3, diwajibkan bagi seorang suami untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Sedangkan dalam ayat 129, meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut di sini adalah adil dalam masalah lahiriah bukan kemampuan manusia. Berlaku adil yang ditiadakan dalam surah An-Nisa’ ayat 129 adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.

**Pandangan Ulama Tentang Poligami**

Dalam pandangan fikih, poligami dalam kitab-kitab fikih disebut dengan *ta’addud al-zaujat* yang berarti banyak isteri, sebenarnya tidak lagi menjadi persoalan. Bahwa ulama sepakat tentang kebolehan poligami, kendatipun dengan persyaratan yang bermacam-macam. As-Sarakhsi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil. Al-Kasani menyatakan lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. As-Syafi’i juga mensyaratkan keadilan di antara para isteri, dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi isteri di malam hari atau di siang hari.[[5]](#footnote-5) Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *Al-Muwatha’*, begitu juga Imam Nasa’i dan Daruquthni dalam sunannya, sesungguhnya Rasulullah saw berkata kepada Ghilan bin Umayyah ats-Tsaqafi, yang ketika itu sudah masuk Islam dan sebelumnya dia menikahi sepuluh perempuan. Rasulullah saw berkata kepadanya, *“Pilihlah empat di antara mereka dan cerailah yang lain”.*[[6]](#footnote-6)

Berkaitan dengan masalah poligami, Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi, sebagai berikut: Islam memandang poligami lebih banyak membawa mudharat daripada mamfaatnya karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu poligami hanya diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat, misalnya isteri ternyata mandul, sebab menurut pandangan Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia yakni amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdoa untuknya. Maka dalam keadaan yang demikian, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.[[7]](#footnote-7)

Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqih paling tidak memiliki dua syarat: Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri. Kedua, harus memperlakukan semua isterinya dengan adil. Tiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.[[8]](#footnote-8) Perihal praktek poligami para ulama berbeda pendapat, para Imam madzhab mengatakan bahwa seorang suami boleh memiliki isteri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang isteri. Dan kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Para ulama ahli Sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai isteri lebih dari empat maka hukumnya haram. Perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang isteri yang empat itu dan telah habis masa iddahnya.

**Prosedur Poligami Menurut Regulasi Perundang-Undangan dan Hukum Islam**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan undang-undang yang mengatur tata cara perkawinan dan perceraian di Indonesia. Bahkan secara khusus, mengatur tata cara melakukan poligami. Aturan poligami bagi PNS dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, aturan pelaksanaannya berprinsip pada asas monogami yaitu satu suami atau satu isteri. Dalam suatu hal atau alasan, seorang suami diperbolehkan beristeri lebih dari satu sebagaimana hal tersebut terdapat dalam serangkaian persyaratan yang berat.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan langsung dengan poligami adalah:

Pasal 3

1. Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
2. Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dengan adanya pasal-pasal yang memperbolehkan untuk berpoligami, pada dasarnya undang-undang perkawinan bukan menganut asas monogami mutlak, akan tetapi menganut asas monogami terbuka atau monogami yang tidak mutlak. Poligami ditempatkan sebagai keadaan yang berada dalam ranah hukum darurat (*emergency law*) atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Maka dari itu, suami tidak mempunyai kewenangan penuh dalam berpoligami tetapi atas dasar suami memperoleh izin dari pengadilan seperti yang tertera dalam Pasal 3 ayat (2).

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diatur tentang ketentuan beristeri lebih dari seorang pada Bab VIII yaitu:

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
* Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri,
* Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
* Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keterunan.
1. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang Pengadilan.
2. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperhatikan:
3. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
4. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
5. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
6. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat.
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islamnya telah mengatur hal tersebut sebagai berikut:

Pasal 55

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.

Pasal 56

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam di atas, Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin kepada suami yang hendak berpoligami apabila terdapat alasan-alasan yang memperbolehkan untuk berpoligami sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Undang-undang Perkawinan. pada dasarnya Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut Mohammad Daud Ali, dalam rangka mengatasi masalah ini, izin pengadilan tidak boleh dianggap sebagai syarat sah perkawinan kedua. Cukuplah dianggap sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam rangka melindungi kaum wanita dan anak-anak. Persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan persyaratan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan. Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami yang pada kenyataannya peluang yang diberikan untuk berpoligami terbuka lebar.

**Hak Isteri Untuk Meminta Tidak Dimadu**

Sebagaimana Islam telah mensyariatkan poligami dengan kewajiban berbuat adil dan membatasi jumlah isteri empat orang saja, Islam juga memberi hak kepada perempuan atau walinya untuk mensyaratkan (pernikahannya) bahwa ia tidak akan dimadu.[[9]](#footnote-9) Miswar bin Makhramah mendengar Rasulullah saw., bersabda dari atas mimbar.

إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم، إلا أن يحب ابن أبي طالب أنيطلق ابنتي وينكح ابنتهم. فإنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها

“Sungguh, bani Hisyam bin Mugirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abu Thalib r.a. tetapi aku tidak mengizinkan, dan aku tidak mengizinkan, dan tidak akan pernah kuizinkan. Kecuali Ali bin Abu Thalib bersedia menceraikan putriku terlebih dahulu lalu menikahi putri mereka. (Aku bersikap demikian) karena putriku adalah darah dagingku, di mana aku akan merasa gelisah bila ada yang membuatnya gelisah, dan aku akan tersakiti bila ada hal yang menyakitinya.”[[10]](#footnote-10)

Apabila suatu saat seorang suami memadu isterinya, maka isteri berhak untuk membatalkan pernikahannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sesuai dengan pasal-pasal berikut ini:

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70 huruf a dinyatakan perkawinan batal (batal demi hukum) apabila: suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj’i. Selanjutnya pada Pasal 71 huruf a dijelaskan perkawinan yang dapat dibatalkan apabila: seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

**Tinjauan Pasal 279 KUHP Tentang Poligami**

Berdasarkan hukum positif yang berlaku, perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Asas ini hanya memberi peluang bagi seorang suami untuk mempunyai seorang isteri, begitu juga sebaliknya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suami yang hendak memiliki isteri lebih dari seorang harus memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami dan syarat-syarat untuk berpoligami inilah yang kerap dilanggar. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur mengenai ketentuan perkawinan dan penerapan sanksi bagi yang melanggarnya, terdapat pada Bab XIII Pasal 279 yaitu:

Bab XIII

Kejahatan Terhadap Asal-Usul Perkawinan

Pasal 279

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
3. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
4. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Berdasarkan Pasal 279 KUHP, seseorang dapat dipidana apabila salah satu pihak melakukan suatu perkawinan lagi padahal terhalang oleh perkawinan sebelumnya. Terhalang yang dimaksud ini adalah sebagai indikator yang menyebabkan perkawinan selanjutnya menjadi tidak boleh dilaksanakan. Pidana dengan pemberatan dilakukan ketika seseorang melakukan perkawinan lagi padahal masih terhalang oleh perkawinan sebelumnya dan ia juga menyembunyikan hal tersebut kepada pasangan kawinnya yang selanjutnya. Pelanggaran poligami yang terkandung dalam Pasal 279 KUHP adalah pelaksanaan poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam.

Kendatipun negara telah menetapkan peraturan mengenai keharusan bagi seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang harus mendapatkan persetujuan isteri/isteri-isteri, namun seorang suami kadangkala mengalami kesulitan dalam memperoleh persetejuan tersebut, sehingga suami berfikir bagaimana caranya agar ia dapat menikah lagi dengan perempuan lain. Pada akhirnya, suami mengambil jalan pintas (alternatif) dengan cara nikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari isteri pertama (terdahulu).

Perkawinan ini biasanya dikalangan masyarakat Indonesia dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan atau yang lazim disebut “nikah siri”. Nikah siri yang dimaksud disini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi rukun maupun syarat perkawinan, tetapi tidak dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan, menegaskan bahwa peristiwa perkawinan harus dilakukan pencatatan. Namun, pada intinya fatwa tersebut menyatakan bahwa pernikahan dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah.

Mengenai keabsahan sebuah perkawinan yang dilakukan dengan cara nikah siri, maka negara maupun agama memiliki sudut pandang yang berbeda. Sahnya sebuah perkawinan, jika dilihat dari sudut pandang negara maka dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

Pasal 2

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut agama Islam, perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Kendati demikian, hukum Islam tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya patokan dalam menentukan keabsahan sebuah perkawinan, karena Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai aturan-aturan yang harus ditaati oleh penduduknya dan aturan tersebut dibuat sebagai kemaslahatan bagi penduduk itu sendiri.

**Profil Pengadilan Negeri Jantho**

Pengadilan Negeri Jantho diresmikan pada tanggal 6 Oktober 1983 oleh Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Umum yaitu H. Roesli, S.H. Pengadilan Negeri Jantho merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama yang Berada berada dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar yang beribukota Kota Jantho. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Jantho sangat erat berhubungan dengan sejarah berpindahnya Ibukota Kabupaten Aceh Besar dari Banda Aceh ke Kota Jantho. Pengadilan Negeri Jantho beralamat di **Jalan T. Bakhtiar P. Polem, SH, Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.** Pengadilan Negeri Jantho masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Aceh Besar.

**Putusan-Putusan Pengadilan Negeri Jantho pada Tahun 2014-2015 tentang Penyelesaian Poligami Ilegal**

Dalam hal ini, penulis membatasi produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jantho, yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Adapun gambaran hukum mengenai putusan-putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PN.Jth.

Perkara dalam putusan ini dilaporkan oleh Hafsah binti (Alm) Puteh Arsyad sebagai saksi korban, atas Hasbi bin (Alm) Muhammad Amin sebagai terdakwa. Duduk perkara kasus ini bahwa Hafsah binti (Alm) Puteh Arsyad adalah isteri kedua terdakwa yang menikah pada tahun 1990 bertempat di Desa Alur Pinang Kota Langsa dan didaftarkan di KUA Serbajadi Desa Peunaron Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 14 Agustus tahun 2000 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/09/VIII/200. Selanjutnya, pada tanggal 12 Mei 2008 terlapor menikah lagi dengan saksi Karmawati binti M. Jamil di Mesjid Desa Lam Juhang Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar dan pada saat tersebut terlapor mengaku berstatus sebagai duda mati karena isterinya meninggal dunia karena tsunami pada tahun 2004 padahal saat itu terdakwa masih berstatus sebagai suami yang sah dari Hafsah binti (Alm) Puteh Arsyad.

Bahwa Hafsah binti (Alm) Puteh Arsyad baru mengetahui terdakwa sudah menikah setelah diberitahukan oleh terdakwa sendiri yaitu 2 (dua) minggu setelah terdakwa menikah dengan saksi Karmawati binti M. Jamil, namun terdakwa tidak menjelaskan kenapa menikah lagi dan tidak meminta izin kepada Hafsah binti (Alm) Puteh Arsyad. Akan tetapi, terdakwa masih memberi nafkah lahir bathin kepada Hafsah binti (Alm) Puteh Arsyad terakhir kali pada bulan Agustus tahun 2012 dan pada bulan tersebut juga terjadi keributan antara terdakwa dengan Hafsah binti (Alm) Puteh Arsyad, sehingga terdakwa tidak pulang lagi ke rumah Hafsah binti (Alm) Puteh Arsyad di Desa Lampasie Engking Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.

Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan Hafsah binti (Alm) Puteh Arsyad sudah bercerai secara agama Islam karena terdakwa sudah mengucapkan talak pada tahun 2006 dan baru rujuk kembali pada pertengahan tahun 2008. Hafsah binti (Alm) Puteh Arsyad membenarkan perceraian tersebut. Namun perceraian itu tidak sah karena tidak melalui Pengadilan dan Hafsah binti (Alm) Puteh Arsyad baru melaporkannya sekarang karena sakit hati terhadap terdakwa yang tidak pulang sama sekali ke tempat Hafsah binti (Alm) Puteh Arsyad sejak tahun 2012.

1. Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN.Jth.

Perkara dalam putusan ini dilaporkan oleh Erawati binti M. Yunan sebagai saksi korban, atas Abdul Wahab Sabi bin (Alm) M. Sabi sebagai terdakwa. Duduk perkara kasus ini bahwa terdakwa dengan saksi korban mempunyai hubungan suami isteri yang menikah pada bulan Desember tahun 1982 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 246/22/XII/1982 Bertempat di KUA Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, selama dalam pernikahan dengan Erawati binti M. Yunan, terdakwa telah menikah siri dengan saksi Rita Susanti binti M. Said pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2008 bertempat di Pesantren Istiqamatuddin Darul Muarif Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

Bahwa pada saat terdakwa menikah dengan saksi Rita Susanti binti M. Said, terdakwa tidak meminta izin kepada Erawati binti M. Yunan selaku isterinya yang sah. Erawati binti M. Yunan sendiri tidak mengetahui kapan terdakwa menikah dengan saksi Rita Susanti binti M. Said, Erawati binti M. Yunan baru mengetahui karena dikasih tahu oleh Oki Purnama Roja selaku anak korban karena ia yang mendapat surat nikah tersebut.

1. Putusan Nomor 90/Pid.B/2015/PN.Jth.

Perkara dalam putusan ini dilaporkan oleh Erawati binti M. Yunan sebagai pelapor, atas Rita Susanti binti M. Said sebagai terlapor. Duduk perkara kasus ini bahwa terlapor pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2008 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juni dalam tahun 2008 bertempat di Pesantren Istiqamatuddin Darul Muarif Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, “*Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu*, yang dilakukan oleh terlapor dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terlapor bersama dengan saksi Abdul Wahab Sabi bin (Alm) M. Sabi pada hari Senin tanggal 09 Juni 2008 sekira pukul 10.00 wib datang ke Pesantren Istiqamatuddin Darul Muarif menemui saksi Tgk. Mukhtar bin (Alm) Umar untuk meminta petunjuk hendak melakukan pernikahan secara agama, pada saat tersebut terlapor mengaku kepada saksi Tgk. Mukhtar bin (Alm) Umar masih berstatus lajang dan saksi Abdul Wahab Sabi bin (Alm) M. Sabi tidak ada hubungan keluarga (beristeri) dengan pihak lainnya.

Bahwa setelah saksi Abdul Wahab Sabi bin (Alm) M. Sabi mengucapkan ijab kabul, kemudian Pesantren Istiqamatuddin Darul Muarif mengeluarkan surat pemberitahuan Pesantren/Dayah “Istiqamatuddin” Darul Muarif Nomor: 06/IDM/SP/VI/2008, tanggal 12 Juni 2008. Pada saat terlapor melakukan pernikahan secara agama dengan saksi Abdul Wahab Sabi bin (Alm) M. Sabi, terlapor mengetahui secara jelas bahwa saksi Abdul Wahab Sabi bin (Alm) M. Sabi sudah mempunyai isteri yang sah yaitu Erawati binti M. Yunan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 246/22/XII/1982, tanggal 27 Desember 1982 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Terlapor saat melakukan pernikahan secara agama dengan saksi Abdul Wahab Sabi bin (Alm) M. Sabi tidak meminta izin kepada kepada Erawati binti M. Yunan yang merupakan isteri sah dari saksi Abdul Wahab Sabi bin (Alm) M. Sabi. Perbuatan terlapor sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 279 ayat (1) butir 2 KUH Pidana.

1. Putusan Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Jth.

Perkara dalam putusan ini dilaporkan oleh Fauziah binti (Alm) Usman sebagai pelapor, atas Mahdi bin (Alm) Hamdan sebagai terlapor. Duduk perkara dalam kasus ini adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 antara Fauziah binti (Alm) Usman dengan Mahdi bin (Alm) Hamdan telah menikah di KUA Kecamatan Indrapuri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/15/VI/2014. Terlapor menikah lagi dengan saksi Darliyati binti Abdullah tanpa sepengetahuan Fauziah binti (Alm) Usman dan seizin Mahkamah Syar’iyah Jantho pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Pondok Pesantren Hidayatussalikin yang beralamat di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, telah *“Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.* Fauziah binti (Alm) Usman mengetahui bahwa terlapor telah menikah lagi dengan saksi Darliyati binti Abdullah sekitar bulan September.

Berdasarkan keterangan ahli H. Saifullah, S.Ag bin (Alm) Tgk. Mohd. Yasin dari MPU Kota Banda Aceh, bahwa perkawinan antara terlapor dengan saksi Darliyati binti Abdullah, menurut Hukum Pidana Islam sah secara hukum agama akan tetapi tidak sah secara hukum negara dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

1. Putusan Nomor 236/Pid.B/2016/PN.Jth.

Perkara dalam putusan ini dilaporkan oleh Fauziah binti (Alm) Usman sebagai pelapor atas Darliyati binti Abdullah sebagai terlapor. Duduk perkara dalam kasus ini bahwa Darliyati binti Abdullah pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Pondok Pesantren Hidayatussalikin yang beralamat di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar telah “Mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Bahwa Darliyati binti Abdullah menikah dengan Mahdi bin (Alm) Hamdan tanpa sepengetahuan Fauziah binti (Alm) Usman dan seizin Mahkamah Syar’iyah Jantho pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Pondok Pesantren Hidayatussalikin yang beralamat di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, sedangkan Mahdi bin (Alm) Hamdan masih memiliki isteri yang sah yaitu Fauziah binti (Alm) Usman. Dengan demikian, pernikahan antara Mahdi bin (Alm) Hamdan dengan Fauziah binti (Alm) Usman menjadi penghalang bagi Darliyati binti Abdullah untuk menikah dengan Mahdi bin (Alm) Hamdan.

**Proses Penyelesaian Poligami Ilegal Melalui Jalur Hukum Pidana**

Pengadilan Negeri Jantho dalam proses penyelesaian poligami ilegal tidak menerapkan adanya upaya mediasi. Meski mediasi tidak diatur dalam tahapan hukum acara pidana, Majelis hakim ada yang menyarankan untuk saling memaafkan sebagai kearifan para Majelis Hakim dalam menanyakan, karena bagaimanapun permasalahan tersebut dikatakan sebagai *hablumminannas,* apakah ini bisa dimaafkan untuk mengurangi pidana bukan untuk menghapus pidana karena pada intinya permasalahan tersebut sudah masuk dalam laporan, atau sejauh mana i’tikad baik terdakwa. Sebenarnya upaya mediasi sudah masuk dalam proses persidangan tersebut.

Pengadilan Negeri Jantho dalam proses persidangan sebelum menjatuhkan putusan, para majelis hakim harus mempertimbangkan apakah seseorang ada manfaat atau tidak untuk dijatuhkan sanksi pidana dan memperhatikan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan seperti mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa.[[11]](#footnote-11)

Tahapan penyelesaian poligami ilegal dalam lingkungan Pengadilan Negeri pada setiap kasus pada dasarnya sama yaitu:

1. Pelimpahan perkara dari Penuntut Umum
2. Ketua pengadilan menetapan Majelis Hakim
3. Penetapan panitera pengganti dan jurusita pengganti
4. Majelis hakim yang ditunjuk menetapan jadwal sidang
5. Membuat jadwal rencana sidang (misalnya: seminggu sekali dengan tahapan yang harus disetujui)
6. Setelah pembacaan dakwaan pada sidang pertama, diutamakan terlebih dahulu pelapor atau korban untuk diminta keterangan saksi
7. Setelah keterangan saksi selesai, maka diminta keterangan terdakwa
8. Tuntutan dari penuntut umum
9. Pembelaan dari terdakwa
10. Putusan.[[12]](#footnote-12)

**Akibat Hukum Dilakukannya Proses Pidana Pada Kasus-Kasus Poligami Ilegal**

Akibat hukum dilakukannya proses pidana dalam putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PN.Jth, Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN.Jth, putusan Nomor 90/Pid.B/2015/PN.Jth, putusan Nomorn 235/Pid.B/2016/PN.Jth, putusan Nomor 236/Pid.B/2016/PN.Jth, lebih kepada penerapan hukuman penjara dengan masa tahanan yang berbeda-beda tergantung pertimbangan para majelis hakim dalam memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan diri terdakwa. Kemudian dengan adanya laporan yang masuk dalam lingkungan Pengadilan Negeri Jantho, maka dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap seseorang yang pernah melakukan tindak pidana.

Akibat hukum dilakukannya proses pidana bisa berbeda-beda. Akan tetapi, akibat hukum dilakukannya proses pidana lebih cenderung kepada fisik (badan) seperti penjara, masa percobaan atau yang sejenis dengannya. Sanksi hukum yang bisa dikenakan kepada suami yang menikah lagi tanpa izin dari isteri pertama (terdahulu) adalah Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan acaman pidana maksimal 5 sampai 7 tahun penjara. Akibat hukum lain, bisa jadi dengan putusan yang terbukti ini si pelapor mengajukan pembatalan pernikahan ke Mahkamah Syar’iyah sebagai bukti gugatan cerai, atau juga sebagai bukti otentik dalam hal pemecatan pekerjaan. Atau perkawinan kedua yang dilakukan suami tanpa izin dari isteri pertama (terdahulu) bisa dianggap batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Sebab menurut hukum, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, bila suami-suami yang ingin menikah lagi (berpoligami) maka ia harus mendapat persetujuan/izin dari isteri pertama (isteri terdahulu).[[13]](#footnote-13)

Lain halnya dengan Pegawai Negeri Sipil, menurut Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, PNS yang tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan atau tidak memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat untuk beristri lebih dari seorang, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3106/node/591/pp-no-30-tahun-1980-peraturan-disiplin-pegawai-negeri-sipil), dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tersebut sudah dicabut oleh  [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c6115152913e/node/590/pp-no-53-tahun-2010-disiplin-pegawai-negeri-sipil). Hukum disiplin berat itu dapat berupa:

* 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
	2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
	3. Pembebasan dari jabatan;
	4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
	5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.[[14]](#footnote-14)

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus-Kasus Poligami Ilegal Melalui Jalur Hukum Pidana Yang Telah Diputuskan Pengadilan Negeri Jantho**

Berbicara mengenai permasalahan perkawinan, maka harus diperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Sebuah perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dari sebuah perkawinan. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi batal. Hal tersebut menjadikan perkawinan dianggap menjadi tidak pernah ada dan perkawinan antara suami isteri tersebut dianggap tidak pernah melakukan perkawinan.

Hukum Islam tidak mengharamkan praktek poligami, tetapi juga tidak memerintahkan untuk melakukan poligami, karena pada dasarnya hukum Islam menganut asas monogami. Poligami dalam Islam hanya sebagai jembatan dalam menyelesaikan problematika tertentu dalam rumah tangga. Poligami hanya dapat dilakukan apabila seseorang dapat mewujudkan keadilan dan kemaslahatan terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Poligami ilegal adalah perkawinan yang dilaksanakan bukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau instansi lain yang sah. Hakim Mahkamah Syar’iyah mengatakan bahwasanya hakim Pengadilan Negeri Jantho tidak bisa mengatakan pernikahan tersebut tidak sah karena secara hukum agama pernikahan tersebut tetap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, akan tetapi keabsahan sebuah perkawinan tidak hanya dilihat dari segi agama saja, melainkan juga dilihat syarat formil yang diatur oleh negara.[[15]](#footnote-15) Allah Swt berfirman dalam surah An-Nisa’ ayat 59 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Di dalam ayat ini mengandung petunjuk bahwasanya setiap rakyat harus taat kepada Pemerintahan yang merupakan Ulil Amri yang mengatur kesejahteraan rakyatnya dengan mendatangkan kemaslahatan bagi rakyatnya. Kemudian kita sebagai kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Swt untuk mentaati Pemerintahan selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Dari penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan taat kepada Pemerintahan adalah taat dalam hal pencatatan perkawinan.

Pencatatan nikah bukan rukun dan syarat sah nikah, akan tetapi pernikahan mempunyai tujuan dalam membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah untuk melindungi dan menjaga keturunan. Dalam proses pelaksanaan pernikahan, yang paling utama adalah harus bersesuaian dengan konsep perkawinan hukum Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Namun demikian, pernikahan tidak hanya dilihat dalam perspektif hukum agama semata, melainkan juga dilihat dalam perspektif hukum negara. Dalam satu sisi, agama memandang pernikahan tetap sah. Pada sisi lain, pernikahan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga dikatakan tidak sah pelaksanaannya menurut negara.

**Kesimpulan**

Bab empat ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dari uraian yang terdapat pada bab-bab yang sebelumnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Poligami diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang menikahi lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan, tapi hanya terbatas sampai empat orang saja. Dalam keadaan darurat (*emergency*) poligami diperbolehkan dengan diberlakukannya syarat-syarat yang ketat.
2. Proses penyelesaian poligami ilegal dalam lingkungan Pengadilan Negeri Jantho, tetap diterima dan diselesaikan karena Pengadilan Negeri Jantho berwenang dalam menyelesaikan kasus perkawinan kedua suami selama pasal dalam KUH Pidana tidak dihapus atau dicabut dengan undang-undang lain.
3. Akibat hukum dilakukannya proses pidana pada kasus-kasus poligami ilegal bisa berbeda-beda tergantung pada penggunaannya.
4. Dalam tinjauan hukum Islam, Pengadilan Negeri Jantho tidak dapat mengatakan bahwa perkawinan suami dengan isteri keduanya itu tidak sah atau karena sebab diberlakukannya pasal 279 KUH Pidana sebagai penghalang perkawinan, hubungan suami dengan isteri kedua dikatakan sebagai perbuatan zina, karena dari segi hukum agama perkawinan suami dengan isteri kedua tetap dikatakan sah karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan, hanya saja perkawinan mereka tidak memenuhi syarat formil yang diatur negara.

**DAFTAR PUTAKA**

Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Abdul Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari’ah*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2003.

Amiur Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, cet. 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.

Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim [16],*(Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Imam Malik, *Muwatha’ Malik*, jld. II, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, cet. 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt595ef4a42c3da/melaporkan-pns-yang-diam-diam-berpoligami/>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991.

Wawancara dengan Inda Rufiedi, Hakim Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada tanggal 02 Juli 2019 di Aceh Besar.

Wawancara dengan Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada tanggal 13 Juni 2019 di Aceh Besar.

Wawancara dengan Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada tanggal 13 Juni 2019 di Aceh Besar.

Wawancara dengan A. Karim, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pada tanggal 20 Juni 2019 di Banda Aceh.

1. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 151. [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 191. [↑](#footnote-ref-2)
3. Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, cet. 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 76. [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 285. [↑](#footnote-ref-4)
5. Amiur Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 158. [↑](#footnote-ref-5)
6. Imam Malik, *Muwatha’ Malik*, jld. II, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), hlm. 586. [↑](#footnote-ref-6)
7. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm . 130-131. [↑](#footnote-ref-7)
8. Abdul Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari’ah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 192. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, cet. 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 354. [↑](#footnote-ref-9)
10. Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim [16],* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 101. [↑](#footnote-ref-10)
11. Wawancara dengan Inda Rufiedi, Hakim Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada tanggal 02 Juli 2019 di Aceh Besar. [↑](#footnote-ref-11)
12. Wawancara dengan Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada tanggal 13 Juni 2019 di Aceh Besar. [↑](#footnote-ref-12)
13. Wawancara dengan Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada tanggal 13 Juni 2019 di Aceh Besar. [↑](#footnote-ref-13)
14. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt595ef4a42c3da/melaporkan-pns-yang-diam-diam-berpoligami/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019 [↑](#footnote-ref-14)
15. Wawancara dengan A. Karim, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pada tanggal 20 Juni 2019 di Banda Aceh. [↑](#footnote-ref-15)